



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga dan meningkatkan kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk menjamin kelangsungan hidup makhluk hidup dan kelestarian ekosistem perlu menumbuhkembangkan serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bahwa dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah perlu adanya kepastian hukum serta akuntabilitas pelayanan dibidang lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
8. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto /Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832) ;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2012 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 5, tambahan Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung, yang selanjutnya disingkat DPRD
4. Bupati adalah Bupati Sijunjung;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup;
6. Badan Lingkungan Hidup Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah Badan Lingkungan Hidup Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sijunjung;
7. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Sijunjung;
9. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
10. Fungsi lingkungan hidup adalah manfaat lingkungan hidup bagi kehidupan meliputi pemeliharaan, keseimbangan ekosistem, penyediaan bahan makanan, sumber plasma nutfah, kenyamanan air dan udara bersih, pemandangan alam yang indah dan sumber ilmu pengetahuan;
11. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum;
12. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
13. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/ atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

14. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan;
15. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
16. Komisi Penilai Amdal Daerah adalah komisi yang bertugas menilai dokumen Amdal Daerah;
17. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
18. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
19. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan;
20. Dampak Negatif Penting adalah terjadinya perubahan lingkungan yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan;
21. Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan;
22. Kawasan Hijau adalah suatu wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Bupati untuk dipertahankan vegetasinya.
23. Sengketa Lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup;
24. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang bertujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup;
25. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkunganhidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;
26. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat dengan RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu;
27. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembagunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program;
28. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup;

29. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup;
30. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya;
31. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumberdaya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaanya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;
32. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain;
33. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup;
34. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain mengelola lingkungan hidup secara lestari;
35. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiaporang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
36. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah upaya untuk memelihara fungsi lingkungan untuk memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
37. Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah ketentuan mengenai jenis dan muju tu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

- (1) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan atas asas sebagai berikut :
 - a. Asas Kelestarian dan Berkelanjutan;
 - b. Asas Keserasian dan Keseimbangan;
 - c. Asas Keterpaduan;
 - d. Asas Manfaat;
 - e. Azas Kehati-hatian;
 - f. Azas Keadilan;
 - g. Azas Ekoregion;
 - h. Azas Keanekaragaman Hayati;
 - i. Asas Pencemar Membayar;

- j. Asas Partisipatif;
 - k. Asas Kearifan Lokal;
 - l. Azas Tatakelola Pemerintahan yang Baik; dan
 - m. Azas Otonomi Daerah
- (2) Selain azas sebagaimana dimaksud ayat (1), perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga didasarkan atas asas filosofi alam takambang jadi guru sebagai berikut :
- a. Musyawarah dan Mufakat;
 - b. Arif Bijaksana;
 - c. Penghormatan Hak Ulayat dan Masyarakat Hukum Adat;
 - d. Kesadaran; dan
 - e. Kebersamaan.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk :

- a. menjaga kualitas lingkungan hidup dan meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- b. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- e. mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan kondisi geografis daerah yang tergolong dalam kategori daerah rawan bencana ;
- f. mewujudkan kelestarian lingkungan hidup berdasarkan kearifan lokal daerah; dan
- g. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- f. sistem informasi; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
PERENCANAAN
Pasal 5

- (1) Dalam rangka upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan daerah berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah menyusun RPPLH Daerah.

- (2) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. RPPLH Nasional;
 - b. RPPLH Provinsi
 - c. inventarisasi tingkat ekoregion atau ekosistem.
- (3) Penyusunan RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran potensi sumber daya alam;
 - c. sebaran penduduk dan sumber tekanan;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat;
 - f. perubahan iklim; dan
 - g. daerah rawan bencana.
- (4) RPPLH Daerah memuat rencana tentang:
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (5) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan:
 - a. kondisi geologis dan ekologis dengan mengutamakan isu lingkungan hidup strategis daerah yang meliputi air, hutan, dan daerah rawan bencana dan isu lingkungan hidup daerah lainnya yang mempunyai dampak penting; dan
 - b. kepentingan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam.
- (6) RPPLH Daerah menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai RPPLH Daerah diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMANFAATAN
Pasal 6

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam yang berbasiskan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan RPPLH Daerah.
- (2) Dalam hal RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemanfaatan sumber daya alam sebelum RPPLH Daerah tersusun juga harus mempertimbangkan:
 - a. pemberian izin terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menurunkan fungsi lingkungan hidup sumber daya hutan dan air dengan memperhatikan isu lingkungan hidup daerah lainnya yang mempunyai dampak penting, serta mengurangi terjadinya risiko bencana;

- b. pengawasan terhadap aktifitas usaha dan/atau kegiatan yang berbatasan langsung atau berada di kawasan lindung;
 - c. menghindari terjadinya konversi lahan produktif dalam pemanfaatan sumber daya alam; dan
 - d. kearifan lokal yang berkembang di tengah masyarakat.
- (4) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup provinsi dan ekoregion lintas kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kabupaten dan ekoregion Kabupaten ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGENDALIAN
Pasal 7

- (1) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan melalui pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.

Bagian Kesatu
Pencegahan
Pasal 8

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. AMDAL;
- f. UKL-UPL;
- g. perizinan;
- h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- j. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k. analisis risiko lingkungan hidup;
- l. audit lingkungan hidup; dan
- m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Paragraf 1
Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Pasal 9

- (1) KLHS harus memperhatikan upaya jangka panjang untuk mewujudkan Kabupaten konservasi untuk kesejahteraan masyarakat.
- (2) Kebijakan, rencana dan program yang dilakukan KLHS selain harus memuat kajian sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, juga harus memuat kajian secara jelas mengenai:

- a. perubahan terhadap tutupan vegetasi hutan dan lahan;
- b. dampak terhadap penurunan kualitas air;
- c. fluktuasi kuantitas air permukaan antara musim hujan dan kemarau;
- d. kerentanan terhadap bencana lingkungan; dan
- e. isu lingkungan hidup daerah lainnya yang mempunyai dampak penting.

Paragraf 2
Tata Ruang
Pasal 10

- (1) Perencanaan tata ruang wilayah didasarkan pada KLHS dengan mempertimbangkan hak ulayat, kearifan lokal dan budaya daerah untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan kawasan budidaya pada perencanaan tata ruang wilayah harus mempertimbangkan aspek mitigasi kebencanaan.

Paragraf 3
Baku Mutu Lingkungan Hidup
Pasal 11

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain baku mutu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan baku mutu yang lebih ketat dan spesifik oleh Bupati dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup daerah, yakni meliputi:
 - a. baku mutu air limbah kegiatan perbengkelan;
 - b. baku mutu air sungai; dan
 - c. baku mutu lainnya berdasarkan perkembangan pembangunan dan kebutuhan daerah.
- (3) Baku mutu air limbah kegiatan perbengkelan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan parameter limbah kimia dan biologi yang berpotensi mencemari sumber dan/atau media air.
- (4) Baku mutu air sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kriteria mutu air sungai sesuai klasifikasi dan peruntukan yang ditetapkan.
- (5) Baku mutu lingkungan hidup merupakan pedoman bagi pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah berdasarkan daya tampung lingkungan hidup.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Setiap orang dilarang membuang limbah ke media lingkungan hidup kecuali telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
- b. mendapat izin pembuangan limbah ke media lingkungan dari Bupati atau SKPD yang dilimpahkan kewenangannya oleh Bupati;

Paragraf 4
Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup
Pasal 13

- (1) Penentuan terjadinya kerusakan lingkungan hidup diukur melalui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah berdasarkan daya dukung lingkungan hidup.
- (3) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dijadikan pedoman dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.
- (4) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup spesifik daerah akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
AMDAL
Pasal 14

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.
- (2) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi AMDAL disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain kriteria usaha yang telah terdapat dalam peraturan perundang-undangan, Bupati dapat mengusulkan usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL menjadi wajib AMDAL berdasarkan pertimbangan aspek kebencanaan kecuali dalam rangka tanggap darurat bencana.
- (4) Penentuan pertimbangan aspek kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh SKPD teknis bersama instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dokumen AMDAL disusun oleh pemrakarsa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan melibatkan masyarakat dan berdasarkan pada prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap.
- (2) Pelibatan masyarakat dalam bentuk konsultasi publik terhadap masyarakat terkena dampak harus dilakukan dengan tepat sasaran dan proses pelaksanaannya harus didokumentasikan.
- (3) Proses pelaksanaan pelibatan masyarakat yang didokumentasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai lampiran dokumen AMDAL yang diajukan ke Komisi Penilai AMDAL Daerah sebagai bahan untuk penilaian dokumen AMDAL.
- (4) Pemberian informasi yang transparan dan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemrakarsa selaku penanggung jawab usaha melalui pengumuman di media cetak lokal dan pengumuman kepada masyarakat setempat melalui sebaran tertulis berupa pamflet, liflet atau media lainnya, yang ditempelkan di tempat-tempat umum dan tempat lainnya yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 16

- (1) Dokumen AMDAL dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL Daerah sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara penilaian oleh Komisi Penilai AMDAL Daerah wajib memenuhi persyaratan menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Komisi Penilai AMDAL Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati dengan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Lingkungan Hidup Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Kantor Pertanahan Kabupaten;
 - e. Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang urusan pemerintahannya terkait dengan dampak usaha dan/atau kegiatan;
 - f. Pusat Studi Lingkungan Hidup;
 - g. Ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - h. Ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - i. Organisasi lingkungan hidup;
 - j. Masyarakat terkena dampak; dan/atau
 - k. Unsur lain sesuai kebutuhan.
- (4) Masyarakat terkena dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j diwakili oleh wakil masyarakat yang dipilih oleh masyarakat yang wilayahnya terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Pemilihan dan penetapan wakil masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan konsultasi publik.
- (6) Selain wakil masyarakat yang dipilih oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil masyarakat yang terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan dapat diwakili oleh:
 - a. Wali Nagari/Kepala Desa;
 - b. Badan Permusyawaratan Nagari/ Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Kerapatan Adat Nagari; dan
 - d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal Daerah dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan sekretariat.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

Kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
UKL-UPL
Pasal 19

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeriksaan atas formulir UKL-UPL dilaksanakan oleh SKPD teknis dengan melibatkan dinas/instansi terkait di daerah.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi UKL-UPL diterbitkan oleh Bupati atau Kepala SKPD yang telah menerima pelimpahan kewenangannya.
- (5) Penyusunan UKL-UPL bagi golongan ekonomi lemah berupa fasilitasi, biaya, dan/atau teknis dibantu oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk usaha dan/kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) wajib membuat SPPL.

Paragraf 7
Perizinan
Pasal 21

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Izin lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau Kepala SKPD yang telah menerima pelimpahan kewenangan.

Pasal 22

- (1) Setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan wajib diumumkan oleh Bupati atau Kepala SKPD yang menerbitkan izin lingkungan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

Pasal 23

- (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, maka izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.
- (4) Tata cara penerbitan izin lingkungan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
Pasal 24

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup Pemerintah Daerah Kabupaten wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.
- (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan lingkungan hidup; dan
 - c. insentif dan/atau disinsentif.
- (3) Wujud dan bentuk dari masing-masing instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup
Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dan DPRD Kabupaten mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 10
Analisis Risiko Lingkungan Hidup
Pasal 26

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.
- (2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan/atau
 - c. komunikasi risiko.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis risiko lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11
Audit Lingkungan Hidup
Pasal 27

- (1) Audit lingkungan hidup meliputi:
 - a. audit lingkungan hidup sukarela; dan
 - b. audit lingkungan hidup yang diwajibkan.
- (2) Bupati mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Audit lingkungan hidup yang diwajibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan kepada:
 - a. usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup; dan/atau
 - b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit lingkungan hidup yang diwajibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara berkala.
- (5) Bupati dapat mengusulkan pelaksanaan audit lingkungan hidup yang diwajibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penanggulangan
Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Daerah rawan kebencanaan, hulu sungai dan kawasan konservasi merupakan kawasan yang diprioritaskan dalam penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (4) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemulihan
Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pemulihan fungsi lingkungan hidup diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Daerah rawan bencana, hulu sungai dan kawasan konservasi yang mengalami degradasi kualitas lingkungan hidup merupakan kawasan yang diprioritaskan dalam upaya pemulihan.

Pasal 30

- (1) Bupati berwenang memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
- (2) Bupati berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 31

- (1) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah atau bank pemerintah daerah yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dana penjaminan diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMELIHARAAN Pasal 32

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:
 - a. konservasi sumber daya alam;
 - b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
 - c. pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Selain upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeliharaan lingkungan hidup juga harus memperhatikan:
 - a. isu lingkungan hidup daerah;
 - b. keseimbangan antara pemanfaatan dan upaya konservasi sumber daya alam; dan/atau
 - c. kearifan lokal masyarakat.
- (3) Isu lingkungan hidup daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi hutan, air dan kebencanaan serta isu lain yang berkembang yang memberikan dampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (4) Keseimbangan antara pemanfaatan dan upaya konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan agar pemanfaatan sumber daya alam tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (5) Kearifan lokal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam rangka memelihara dan memanfaatkan ruang didasarkan pada filosofi alam takambang jadi guru.

BAB VII
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Bupati atau SKPD yang menerima pelimpahan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaan diserahkan kepada pihak lain yang telah memiliki izin.
- (3) Pemberian izin pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengumpulan limbah B3 skala provinsi, kecuali minyak pelumas/oli bekas; dan/atau
 - b. rekomendasi pengumpulan limbah B3 minyak pelumas/oli bekas.
- (4) Bupati wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
- (5) Keputusan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diumumkan.
- (6) Pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Selain kewenangan Bupati di dalam pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), Bupati juga berwenang untuk:

- a. pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala kabupaten;
- b. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala kabupaten;
- c. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kabupaten; dan/atau
- d. pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala kabupaten.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, persyaratan dan mekanisme perizinan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.
- (2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan izin dari Bupati atau SKPD yang menerima pelimpahan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dumping diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI
Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pengembangan sistem informasi lingkungan diarahkan kepada:
 - a. sistem informasi yang terintegrasi dan terkoneksi dengan SKPD terkait, Kecamatan dan Nagari;
 - b. sistem informasi yang mudah diakses oleh masyarakat;
 - c. komunikasi tradisional yang berkembang di masyarakat lokal; dan/atau
 - d. pemberian informasi lingkungan melalui jalur pendidikan baik formal maupun informal.
- (3) Jenis komunikasi tradisional yang berkembang di masyarakat lokal yang dapat dikembangkan sebagai sistem informasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain sebagai berikut:
 - a. melalui kesenian rakyat lokal;
 - b. melalui dakwah yang disampaikan oleh ulama pada jamaahnya;
 - c. melalui penyampaian pengumuman oleh pengurus masjid, musholla dan/atau surau sebelum aktivitas keagamaan dimulai; dan/atau
 - d. penyampaian oleh tokoh masyarakat pada kegiatan-kegiatan anak nagari.

Pasal 38

- (1) Informasi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 memuat paling sedikit informasi mengenai status lingkungan hidup daerah, peta rawan bencana, pelaksanaan SPM bidang lingkungan hidup, keragaman karakter ekologis, dan informasi lingkungan hidup lainnya.
- (2) Pemberian informasi lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan jenis informasi yang sifatnya meliputi:
 - a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan/atau
 - d. informasi yang dikecualikan.
- (3) Pada daerah rawan bencana, Pemerintah Daerah menyiapkan sistem informasi lingkungan tanggap darurat yang bisa diakses secara cepat.
- (4) Pelaksanaan atas sistem informasi lingkungan hidup berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB IX
WEWENANG PENYELENGGARAAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 39

- Dalam penyelenggaraan lingkungan hidup pemerintah daerah berwenang :
- a. menetapkan kebijakan tingkat daerah;
 - b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat daerah;
 - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH daerah;
 - d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;

- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat daerah;
- f. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. Melaksanakan standar pelayanan minimal lingkungan hidup;
- h. Melaksanakan kebijakan mengenai tatacara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- i. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat daerah;
- j. mengembangkan dan mensosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
- k. Menerbitkan Izin Lingkungan pada tingkat daerah;
- l. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; dan
- m. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup daerah.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 40

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan dalam pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian kedua
Kewajiban
Pasal 41

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di wilayah Daerah sesuai dengan wewenang dan perannya.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan atau usaha berkewajiban mengurus izin lingkungan dan memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup kepada Bupati serta menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup di daerahnya.

Bagian ketiga
Larangan
Pasal 42

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan:

- a. Pembuangan dan pengolahan Limbah (cair, padat, gas, B3) tanpa izin dari Bupati dan SKPD yang menerima pelimpahan kewenangan;
- b. Pengupasan dan/atau perubahan muka bumi dan/atau penggalian dengan alat tanpa izin dari Bupati atau SKPD yang menerima pelimpahan kewenangan;

- c. Merambah lahan kawasan hijau yang menyebabkan pengalihan fungsi dan tujuannya;
- d. Memakai, mempergunakan, memanfaatkan obat dan bahan pestisida, serta pupuk kimiawi yang tidak sesuai dengan SKPD teknis;
- e. Membakar lahan hutan lindung dan hutan kota;
- f. Menebang pohon yang termasuk dalam kawasan hijau tanpa izin dari Bupati atau SKPD yang menerima pelimpahan kewenangan;
- g. Berburu, memperjualbelikan dan/atau memanfaatkan segala jenis tumbuhan dan binatang liar yang dilindungi;
- h. Merubah besaran, jalur, dan aliran daerah aliran sungai, irigasi yang menyebabkan pengalihan fungsi dan tujuannya; dan
- i. Menangkap ikan dan hasil tangkapan lainnya di aliran sungai dan jalur irigasi dengan menggunakan bahan kimia, potassium, bom ikan, setrum, zat atau bahan tradisional yang membahayai ekosistem di aliran sungai dan irigasi.

BAB XI
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 43

- (1) SPM Bidang Lingkungan Hidup merupakan pelayanan dasar bidang lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan SPM Bidang Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Bupati bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan SPM Bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan di bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh SKPD.
- (3) SKPD menyusun perencanaan, pencapaian dan penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup serta menyampaikan laporan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup kepada Bupati.
- (4) SKPD dapat menetapkan rencana pencapaian dan penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup lebih cepat dari batas waktu sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki daerah.

BAB XII
PERAN MASYARAKAT
Pasal 45

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial berbasis kearifan lokal;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan;
 - d. melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri; dan/atau
 - e. penguatan kearifan lokal yang telah berkembang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ke dalam aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat.

- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan/atau
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap:
 - a. ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup; dan/atau
 - b. penyusunan program dan kegiatan lingkungan hidup oleh SKPD terkait;
 - c. Pembinaan teknis dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan oleh SKPD terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis;
 - b. penerapan norma, standar, prosedur dan/atau kriteria bidang lingkungan hidup;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. monitoring evaluasi ke penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.
- (3) Dalam rangka pembinaan, Pemerintah Daerah dapat memberikan:
 - a. motivasi dan stimulasi kepada masyarakat untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 - b. penghargaan di bidang lingkungan hidup kepada masyarakat, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan serta Camat dan Wali Nagari.

Pasal 47

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta perizinan lingkungan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.
- (5) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan.

- (6) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 50

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Pasal 51

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan
Paragraf 1
Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan
Pasal 52

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tanggung Jawab Mutlak
Pasal 53

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Paragraf 3
Tenggat Kedaluwarsa untuk Pengajuan Gugatan
Pasal 54

- (1) Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai tenggat kedaluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3.

Paragraf 4
Hak Gugat Pemerintah Daerah
Pasal 55

- (1) SKPD yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5
Hak Gugat Masyarakat
Pasal 56

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup
Pasal 57

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Paragraf 7
Gugatan Administratif
Pasal 58

- (1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha Negara apabila:
 - a. badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;
 - b. badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan
 - c. badan atau pejabat tata usaha Negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.
- (2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 59

- (1) Selain Penyidik POLRI, penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Lingkungan Hidup agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Lingkungan Hidup;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi dan atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Lingkungan Hidup;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Lingkungan Hidup;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Lingkungan Hidup;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Lingkungan Hidup;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Lingkungan Hidup menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 60

Setiap pelanggaran terhadap kewajiban atau larangan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB XVII
PENDANAAN
Pasal 61

Pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Pemerintah Daerah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung dan/atau bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 62

Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 2 Agustus 2013

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 2 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

ADE TAUFIK ROHENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2013 NOMOR 11

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM



ERMAWATI B, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19660603 199803 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Sesuai dengan ketentuan Pasal 28H dan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka selayaknya bumi, air dan segala potensi di dalamnya kita jaga dan dilestarikan.maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang membawa dampak terhadap kelestarian lingkungan hidup, alam dan ekosistem di dalamnya. maka pengelolaan harus di dasarkan pada prinsip-prinsip keadilan sosial, tanggung jawab, kelestarian dan kemanfaatan terhadap Lingkungan tersebut.

Melalui Peraturan Daerah ini sebagai jawaban atas pelimpahan kewenangan dari Pemerintah yang sangat luas kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dalam melakukan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup didaerahnya masing-masing yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik, karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah yang nantinya diharapkan akan memberikan kepastian hukum serta akuntabilitas pelayanan kepada semua *Stake Holder* di bidang Lingkungan Hidup.

Dewasa ini berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, terdapat pengaturan mengenai Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, yang meliputi: Neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup; Penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup; Mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah; dan Internalisasi biaya lingkungan hidup.

Sementara terdapat pula pengaturan Instrumen pendanaan lingkungan hidup yang meliputi: Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup; Dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan Dana amanah/bantuan untuk konservasi. Selain Instrumen Pendanaan Undang-undang ini juga mengatur Insentif dan/atau disinsentif lingkungan hidup antara lain diterapkan dalam bentuk: Pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup; Penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup; Pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah

lingkungan hidup; Pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi; Pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup; Pengembangan asuransi lingkungan hidup; Pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan Sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak saja dimaksudkan pelestarian dari aspek lingkungan hidup semata-mata, melainkan terdapat nilai tambah atas “pemeliharaan aset dan sumber daya alam” yang berkesinambungan sebagai modal pembangunan Sumatera Barat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat Sumatera Barat baik lintas generasi maupun lintas gender.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat Sumatera Barat, dan kearifan lokal masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas keanekaragaman hayati bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas pencemar membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas kearifan lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat Sumatera Barat.

Huruf l

Yang dimaksud dengan asas tata kelola pemerintahan yang baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan asas otonomi daerah adalah bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kearifan lokal yang ada dengan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan filosofi alam takambang jadi guru (alam diciptakan untuk dijadikan guru) adalah menunjukkan cara pandang masyarakat minangkabau terhadap hakekat segala sesuatu yang ada atau terjadi di permukaan bumi, baik sebagai proses alamiah maupun akibat dari tindak perbuatan manusia merupakan pelajaran untuk diambil hikmahnya bagi kelangsungan hidup manusia.

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas musyawarah dan mufakat adalah wujud demokratisasi masyarakat Minangkabau “bulek kato dek mufakat, bulek aie dek pambuluah” (bulat kata karena mufakat, bulat air karena pembuluh) dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas arif bijaksana adalah karakter watak masyarakat Sumatera Barat yang mengedepankan raso jo pareso (rasa dan perasaan) dan memiliki pertimbangan untuk kepentingan orang banyak dan lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas penghormatan hak ulayat dan masyarakat hukum adat adalah masyarakat Sumatera Barat dalam setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan mempunyai komitmen dengan menjunjung tinggi tatanan nilai dan norma hukum adat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas kesadaran adalah sikap yang tumbuh dari dalam diri masyarakat Sumatera Barat untuk melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai masyarakat yang bertanggung jawab demi kepentingan generasi mendatang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah penegasan dari prinsip “ringan samo dijinjang, barek samo dipikua” (ringan sama dijinjing, berat sama dipikul) dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah melainkan semua unsur masyarakat memberikan dukungan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan keragaman karakter dan fungsi ekologis adalah ciri khas dan spesifik daerah dengan kekayaan alam yang beragam. Keragaman karakter dan fungsi ekologis merupakan keunikan alam daerah yang terbentuk dengan sendirinya termasuk keunikan flora, fauna dan ekosistem serta kekhasan aspek fisik berupa kondisi geomorfologi, topografi, hidrologi, fisiografi dan lain sebagainya. Fungsi ekologis tersebut antara lain sebagai penyangga tanah dan tata air, sumber hayati dan keanekaragaman hayati, serta penyangga iklim dan kehidupan sosial ekonomi.

Huruf b

Potensi sumber daya alam meliputi sumber daya hutan dan keanekaragaman hayati, sumber daya alam laut, sumber daya alam pertambangan dan energi, sumber daya alam air dan sumber daya sosial dan budaya.

Huruf c

Sebaran penduduk dan sumber tekanan merupakan faktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi terhadap kualitas lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah kebiasaan masyarakat setempat yang telah menjadi kesadaran masyarakat sejak awal agar lingkungan hidup tetap terjaga.

Huruf e

Aspirasi masyarakat merupakan aspirasi masyarakat daerah yang bertumpu pada asas musyawarah mufakat.

Huruf f

Perubahan iklim merupakan perubahan pada komponen iklim, yaitu suhu, curah hujan, kelembagaan, evaporasi, arah dan kecepatan angin serta perawanan.

Huruf g

Daerah rawan bencana meliputi kawasan yang berpotensi terjadinya bencana baik yang disebabkan oleh aktivitas alam maupun aktivitas manusia.

Daerah rawan bencana antara lain meliputi kawasan rawan tanah longsor, gelombang pasang, banjir, gempa dan geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan adaptasi dan perubahan iklim adalah upaya/tindakan penyesuaian diri terhadap kondisi perubahan iklim yang terjadi (difokuskan pada sektor-sektor yang dianggap rentan terhadap perubahan iklim, seperti di daerah pantai, sumber daya air, pertanian, kesehatan manusia dan infrastruktur.

Yang dimaksud dengan mitigasi perubahan iklim adalah upaya/tindakan untuk mengurangi penyebab terjadinya perubahan iklim baik pada sektor energi, industri, transportasi, kehutanan dan lain-lain. Contoh mitigasi: pengelolaan sampah, mengurangi penggunaan plastik, pengendalian penggunaan BPO, pengurangan emisi GRK dan lain-lain.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan kepentingan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam adalah hak-hak masyarakat setempat akan sumber daya alam yang dimiliki dan dikelola selama ini yang telah menjadi kebiasaan, bahkan telah membudaya, seperti kepemilikan akan lahan yang telah digunakan sebagai ulayat mereka selama ini.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan kepentingan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam adalah hak-hak masyarakat setempat akan sumber daya alam yang dimiliki dan dikelola selama ini yang telah menjadi kebiasaan, bahkan telah membudaya, seperti kepemilikan akan lahan yang telah digunakan sebagai ulayat mereka selama ini.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Pemberian izin terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menurunkan fungsi lingkungan hidup sumber daya hutan dan air dengan memperhatikan isu lingkungan hidup daerah lainnya yang mempunyai dampak penting serta mengurangi resiko bencana, sejauh mungkin dilakukan secara hati-hati dan didukung dengan kajian yang mendalam.

Huruf b

Pengawasan terhadap aktivitas usaha dan/atau kegiatan yang berbatasan langsung atau berada di kawasan lindung perlu mendapatkan perhatian yang serius dan dilakukan secara intensif.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksudkan dengan kearifan lokal yang berkembang di tengah masyarakat adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kabupaten konservasi adalah wilayah administratif yang menyelenggarakan pembangunan berlandaskan pemanfaatan berkelanjutan, perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan sumber daya hayati, yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan perubahan tutupan vegetasi hutan dan lahan adalah upaya daerah dalam pembinaan, pengawasan dan kebijakan mengenai konservasi kawasan berfungsi lindung dan pengendalian kerusakan lingkungan dan adaptasi penanganan perubahan iklim.

Huruf b

Yang dimaksud dengan dampak penurunan kualitas air adalah menurunnya kadar parameter kualitas air.

Huruf c

Yang dimaksud dengan fluktuasi kuantitas air permukaan antara musim hujan dan kemarau adalah perbedaan debit maksimal dan minimal suatu sungai atau perbedaan tinggi muka air danau.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kerentanan terhadap bencana lingkungan yakni antara lain meliputi kerentanan terhadap bencana longsor, gelombang pasang, banjir, gempa dan geologi. Kerentanan bencana gempa dan geologi meliputi kerentanan terhadap kawasan cagar alam geologi, bencana letusan gunung berapi, gempa bumi, gerakan tanah, tsunami, abrasi dan patahan aktif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan isu lingkungan hidup daerah lainnya yang mempunyai dampak penting adalah isu yang belakangan timbul selain hutan, air dan kebencanaan namun sangat berpengaruh terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Perlunya pertimbangan aspek mitigasi kebencanaan karena merupakan salah upaya antisipasi dalam mengurangi risiko bencana, mengingat daerah Sumatera Barat yang merupakan daerah rawan bencana. Penyediaan ruang untuk mitigasi bencana antara lain seperti untuk jalur evakuasi, lokasi evakuasi (tempat pengasingan/berkumpulnya masyarakat di saat terjadi bencana), areal-areal yang perlu dipertahankan untuk mengurangi terjadinya potensi bencana, dan lain-lain, perlu dialokasikan secara dini dan terakomodasi dalam perencanaan tata ruang (RTRW), sehingga tidak semua kawasan budidaya pada RTRW termanfaatkan habis untuk kegiatan budidaya, artinya ada sebagian ruang pada kawasan budidaya yang disediakan untuk keperluan mitigasi bencana.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang merupakan baku mutu air limbah kegiatan perbengkelan antara lain adalah baku mutu untuk kegiatan servis kendaraan, bengkel kendaraan, serta cuci dan ganti pelumas kendaraan yang berpotensi mencemari sumber atau media air khususnya air sungai di kabupaten Sijunjung yang kegiatannya sebagian besar belum mempunyai Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Ayat (4)

Cukup Jelas

- Ayat (5)
Yang dimaksud dengan baku mutu air danau dan telaga merupakan kriteria mutu air danau dan telaga yang ditetapkan berdasarkan zonasi, lapisan kedalaman dan spesifik/kekhasan karakter danau dan telaga di Kabupaten Sijunjung.
- Ayat (6)
Cukup jelas
- Ayat (7)
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Yang dimaksud dengan instansi terkait adalah instansi yang membidangi aspek kebencanaan, tata ruang dan perencanaan.
- Pasal 15
Ayat (1)
Dokumen AMDAL terdiri dari dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL), dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Pemberian informasi melalui pengumuman dimaksudkan untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat berupa saran, pendapat dan tantangan terhadap dampak lingkungan hidup yang mungkin timbul dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Yang dimaksud dengan dinas/instansi terkait di daerah adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab/membidangi usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan maupun instansi yang berwenang melakukan pembinaan dan/atau pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan.

- Ayat (4)
Yang dimaksud dengan rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan dan/atau penolakan terhadap suatu usaha dan/atau yang wajib UKL-UPL.
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Ayat (1)
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL mengacu pada Peraturan Bupati yang mengaturnya.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan anggaran yang memadai adalah pengalokasian anggaran yang layak, wajar dan sesuai dengan kebutuhan.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan usaha dan/atau kegiatan yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup adalah usaha dan/atau kegiatan yang jika terjadi kecelakaan dan/atau keadaan darurat menimbulkan dampak yang besar dan luas terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup seperti petrokimia, kilang minyak dan gas bumi, serta pembangkit listrik tenaga nuklir.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang termasuk kawasan konservasi adalah Kawasan Suaka Alam, Cagar Alam, Taman Wisata Alam dan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS). Untuk menjaga kawasan ini dengan cara melakukan rehabilitasi kawasan, seperti melalui kegiatan penanaman pohon, pengamanan, pembinaan dan penyuluhan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan isu lain yang berkembang yang memberikan dampak penting terhadap lingkungan hidup adalah isu yang belakangan timbul selain hutan, air dan kebencanaan. Isu tersebut terkait dengan pesisir dan laut serta udara. Isu lingkungan hidup dapat berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan filosofi alam takambang jadi guru (alam diciptakan untuk dijadikan guru) dalam rangka memanfaatkan ruang dan memelihara fungsi lingkungan hidup adalah sikap dan cara masyarakat Minangkabau di dalam memanfaatkan ruang sesuai dengan peruntukannya, hal ini telah lama dianut oleh masyarakat Minangkabau, sebagaimana diungkapkan dalam ungkapan yang telah membudaya di Minangkabau, yaitu: “Nan data ka parumahan, nan munggu ka pakuburan, nan tabiang ka ditanam bambu, nan lereang ka ditanam tabu, nan bancah ka ditanam padi, nan lakuak ka kubangan kabau, nan rawang ka bataranak itiak” (yang datar untuk perumahan, yang munggu untuk pekuburan, yang tebing untuk ditanam bambu, yang lereng untuk ditanam tebu, yang becek untuk ditanam padi, yang lekuk/cekung untuk kubangan kerbau, yang rawa untuk ternak itik).

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Komunikasi tradisional biasanya lebih mudah dipahami oleh masyarakat lokal. Pesan dan informasi lingkungan yang disampaikan melalui komunikasi tradisional bisa akan lebih familiar di tengah-tengah masyarakat lokal.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala adalah informasi yang berkaitan dengan kinerja dan laporan keuangan lingkungan hidup baik yang dilaksanakan oleh badan publik maupun lembaga lainnya yang memanfaatkan dana masyarakat atau bantuan luar negeri untuk kepentingan lingkungan, seperti informasi mengenai pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), informasi mengenai bantuan pemulihan lingkungan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lain-lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta yaitu informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan membahayakan ekosistem, seperti jebolnya IPAL suatu industri, peristiwa tumpahan minyak dan lain-lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan informasi yang wajib tersedia setiap saat yaitu informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan umum terutama dalam kaitannya dengan sosial kontrol, seperti informasi mengenai pelaksanaan AMDAL.

Huruf d

Yang dimaksud dengan informasi yang dikecualikan yaitu informasi lingkungan yang apabila dipublikasikan akan menimbulkan tindakan kejahatan lingkungan, seperti pencurian sumber daya alam.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sistem informasi lingkungan tanggap darurat adalah merupakan sistem informasi yang mudah diakses dan cepat diterima oleh masyarakat, seperti early warning system menggunakan sirene, pesan singkat (sms), dan lain-lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “akses informasi” adalah media informasi lingkungan melalui berbagai akses jaringan.

Yang dimaksud dengan “akses partisipasi” adalah organisasi atau wadah atau media tempat masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan secara langsung atau tidak langsung.

Yang dimaksud dengan “akses keadilan” adalah organisasi atau wadah atau media tempat masyarakat mendapat keadilan proporsional lintas daerah, lintas generasi dan lintas gender.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Penyampaian informasi ini dibuat sesuai dengan ketentuan dalam AMDAL.

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pupuk kimiawi yang berlebihan” adalah memakai, menggunakan dan memanfaatkan pupuk kimia tidak sesuai daftar dan izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pelayanan dasar bidang lingkungan hidup adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengawasan sosial berbasis kearifan lokal adalah mekanisme pengawasan yang merupakan salah satu

bentuk kearifan lokal yang sudah dijalankan/dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat setempat yang dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial budaya adat istiadat atas dasar pemahaman bahwa alam merupakan tempat dan sumber kehidupan. Misalnya: rimbo larangan, lubuk larangan, dan lain-lain sebagainya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “melakukan tindakan tertentu” adalah melakukan pemulihan kembali terhadap kerusakan lingkungan hidup yang menyebabkan timbulnya kerugian pada orang lain atau lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 11